



## Peran Regulasi DJP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Zakat

Apriyanto <sup>1\*</sup>, Arnelia Putri Pratiwi <sup>2</sup>, Dea Safitri <sup>3</sup>, Muhammad Nurjati <sup>4</sup>, Mohammad Ridwan <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: [aapbae912@gmail.com](mailto:aapbae912@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [arneliaaputripratiwi@gmail.com](mailto:arneliaaputripratiwi@gmail.com) <sup>2</sup>,  
[muhammadnurjati98@gmail.com](mailto:muhammadnurjati98@gmail.com) <sup>3</sup>, [dea03742@gmail.com](mailto:dea03742@gmail.com) <sup>4</sup>,  
[mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id) <sup>5</sup>

Alamat: Jalan Widarasari III – Tuparev  
Korespodensi email: [aapbae912@gmail.com](mailto:aapbae912@gmail.com)

**Abstract.** Regulation PER-05/PJ/2019 is a fiscal regulation issued by the Directorate General of Taxes (DJP) as an effort to strengthen the governance and accountability of zakat institutions in Indonesia. This regulation governs the procedures for issuing certificates for zakat management institutions so that the zakat paid by muzakki can be deducted from gross income for tax purposes. This study aims to analyze how PER-05/PJ/2019 is implemented by zakat institutions, the extent to which this regulation enhances reporting and transparency, and the various obstacles encountered during its implementation. With a qualitative approach and descriptive method, this research found that PER-05/PJ/2019 encourages zakat institutions to meet administrative requirements, conduct external audits, and perform regular financial reporting, thereby enhancing professionalism and public trust. However, the main challenges are still faced by small zakat institutions, such as limited human resources and financial information systems. Nevertheless, this regulation opens up opportunities for zakat institutions to become more professional, transparent, and accountable, as well as strengthening the integration between the zakat and tax systems in Indonesia.

**Keywords:** PER-05/PJ/2019, accountability, zakat institutions, financial reporting, transparency, tax regulations, external audit

**Abstrak.** Regulasi PER-05/PJ/2019 merupakan peraturan fiskal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Regulasi ini mengatur tata cara penerbitan surat keterangan bagi lembaga pengelola zakat agar zakat yang dibayarkan muzakki dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana PER-05/PJ/2019 diterapkan oleh lembaga zakat, sejauh mana regulasi ini meningkatkan pelaporan dan transparansi, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa PER-05/PJ/2019 mendorong lembaga zakat untuk memenuhi persyaratan administratif, melaksanakan audit eksternal, dan melakukan pelaporan keuangan secara berkala, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik. Namun, tantangan utama masih dihadapi lembaga zakat kecil, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan. Meskipun demikian, regulasi ini membuka peluang bagi lembaga zakat untuk menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat integrasi antara sistem zakat dan pajak di Indonesia.

**Kata kunci:** PER-05/PJ/2019, akuntabilitas, lembaga zakat, pelaporan keuangan, transparansi, regulasi pajak, audit eksternal

### 1. PENDAHULUAN

Zakat dapat memperkuat peran strategisnya sebagai lembaga sosial keagamaan dengan mengelolanya secara profesional dan akuntabel. Di tengah peningkatan kesadaran masyarakat bahwa zakat dapat diterima melalui lembaga resmi, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan kerangka regulasi yang mendukung tata kelola zakat yang efektif. Salah satu kebijakan yang relevan dalam hal ini adalah PER- 05/ PJ 2019, yang mengatur bagaimana

lembaga pengelola zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib dapat mengeluarkan surat keterangan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk memperoleh legitimasi hukum dan meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang transparan dan terstandar, undang-undang ini menjadi dasar penting. Regulasi dan tata kelola sangat penting untuk memperkuat lembaga zakat, menurut penelitian sebelumnya. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh transparansi laporan keuangan, menurut penelitian Huda dan Gunawan( 2018). Marliyati( 2020) melakukan penelitian tambahan yang membahas aspek pelaporan setelah legalitas lembaga zakat Kementerian Agama, tetapi tidak mengaitkannya dengan undang- undang perpajakan.

Penting untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimana analisis PER- 05/ PJ 2019, yang merupakan peraturan fiskal yang dikeluarkan oleh DJP, dan bagaimana hal itu berdampak pada akuntabilitas lembaga zakat secara keseluruhan, termasuk aspek administratif, tata kelola keuangan, dan persepsi publik tentang kredibilitas lembaga. Penelitian ini penting karena belum banyak penelitian yang mempelajari peran regulasi DJP dalam pengelolaan zakat. Tetapi PER- 05/ PJ 2019 memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai alat untuk mengakui lembaga zakat secara hukum dan meningkatkan standar pengelolaan zakat nasional. Regulasi ini dapat mendorong lembaga zakat untuk menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam operasinya, selain memberikan insentif fiskal kepada muzakki.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan bantuan teoretis dan praktis dalam pembangunan kebijakan zakat di Indonesia, khususnya dalam hal menghubungkan peraturan fiskal dengan tata kelola lembaga zakat yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari fungsi dan efek undang- undang DJP, khususnya PER- 05/ PJ 2019, dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana undang- undang ini diterapkan oleh lembaga zakat, sejauh mana undang-undang ini membantu meningkatkan pelaporan dan transparansi lembaga, dan berbagai masalah yang dihadapi selama pelaksanaannya. Penelitian ini membahas bagaimana lembaga zakat menerapkan PER- 05/ PJ 2019, bagaimana regulasi ini membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga, dan hambatan dan peluang yang muncul selama prosesnya.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat. Undang-undang ini memperjelas peran lembaga zakat sebagai entitas yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat secara profesional dan sesuai syariat Islam. Dalam implementasinya, lembaga zakat dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, mengingat lembaga zakat mengelola dana yang bersifat sosial dan berasal dari masyarakat.

Akuntabilitas lembaga zakat menjadi isu utama dalam tata kelola zakat modern. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas sektor publik mengharuskan lembaga untuk bertanggung jawab atas semua aktivitasnya kepada publik, baik dari sisi keuangan, kinerja, maupun dampak sosial. Dalam konteks lembaga zakat, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap distribusi dana kepada mustahik, efektivitas program, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Oleh karena itu, lembaga zakat tidak hanya memerlukan sistem pelaporan internal yang baik, tetapi juga mekanisme audit eksternal yang kredibel.

Dalam konteks regulasi, negara memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang mendorong lembaga zakat untuk beroperasi secara profesional dan akuntabel. Berdasarkan teori regulasi publik (*public regulation theory*), regulasi negara terhadap sektor sosial diperlukan untuk mengatasi asimetri informasi antara lembaga dan masyarakat. Tanpa regulasi yang memadai, lembaga zakat berpotensi mengalami penurunan kepercayaan publik akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Teori ini mendukung gagasan bahwa peraturan yang ketat dapat memperbaiki kualitas tata kelola dan mendorong efisiensi serta efektivitas institusi nonprofit.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2019 merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam penguatan sistem zakat. Regulasi ini mengatur tata cara penerbitan surat keterangan bagi lembaga pengelola zakat agar zakat yang dibayarkan muzakki dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan perpajakan. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi ganda: memberikan insentif fiskal kepada muzakki dan mendorong lembaga zakat untuk memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Persyaratan yang ditetapkan meliputi legalitas lembaga, sistem pelaporan, pelaksanaan audit keuangan, serta pelaporan berkala kepada DJP.

Literatur terkait menunjukkan bahwa regulasi seperti PER-05/PJ/2019 memiliki implikasi yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Penelitian oleh Arifin (2018) mengemukakan bahwa lembaga zakat yang telah memperoleh pengakuan DJP menunjukkan peningkatan dalam kualitas pelaporan dan manajemen keuangan. Selain itu, pengawasan

dari pihak eksternal seperti auditor independen turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Studi serupa oleh Prasetyo dan Maulani (2020) juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi pajak mampu mendorong lembaga zakat untuk lebih profesional dalam manajemen operasionalnya.

Di sisi lain, implementasi regulasi ini menghadapi sejumlah tantangan. Banyak lembaga zakat lokal atau kecil yang belum mampu memenuhi seluruh persyaratan administratif dan keuangan sebagaimana diatur dalam PER-05/PJ/2019. Kendala utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, serta minimnya sistem informasi keuangan yang memadai. Dalam hal ini, pendekatan pembinaan dan kolaborasi antara DJP, BAZNAS, dan forum lembaga zakat nasional sangat diperlukan. Menurut Maulida (2021), perlu adanya pelatihan berkelanjutan dan penyediaan panduan teknis untuk membantu lembaga zakat dalam memenuhi kewajiban regulatifnya.

Konsep integrasi zakat dan pajak juga menjadi bahasan penting dalam literatur terkait. Beberapa akademisi, seperti Nasution (2020) dan Hasan (2017), berpendapat bahwa penggabungan antara sistem zakat dan pajak dapat menciptakan efisiensi fiskal dan meningkatkan basis penerimaan negara. Namun, hal ini memerlukan regulasi yang terkoordinasi antara instansi zakat dan otoritas pajak. Dalam kerangka itu, PER-05/PJ/2019 menjadi langkah awal penting untuk menjembatani sistem zakat yang berbasis syariah dengan sistem pajak yang berbasis hukum negara, melalui pengakuan resmi terhadap lembaga zakat yang telah memenuhi kriteria formal.

Secara teoritis, perubahan perilaku lembaga zakat dalam merespons regulasi seperti PER-05/PJ/2019 dapat dijelaskan melalui teori institusional (*institutional theory*), khususnya pendekatan tekanan koersi (*coercive isomorphism*). Lembaga zakat mengalami tekanan dari lingkungan eksternal (dalam hal ini DJP dan BAZNAS) untuk menyesuaikan diri dengan standar pelaporan dan pengelolaan tertentu. Dalam jangka panjang, tekanan ini akan mendorong konvergensi praktik tata kelola yang lebih profesional di antara lembaga zakat. Dengan begitu, regulasi bukan hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana pembentukan budaya akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran regulasi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya PER-05/PJ/2019, dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana regulasi tersebut diterapkan serta

dampaknya terhadap praktik tata kelola lembaga zakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari lembaga zakat yang telah memperoleh surat keterangan dari DJP, pejabat DJP, serta pihak dari BAZNAS. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi, laporan tahunan lembaga zakat, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi dari instansi terkait.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan. Peneliti mengkategorikan data berdasarkan indikator akuntabilitas seperti transparansi laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme audit eksternal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen serta referensi pustaka. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi PER-05/PJ/2019 serta tantangan yang dihadapi lembaga zakat dalam implementasinya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran regulasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya PER-05/PJ/2019, dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang penting bagi lembaga zakat untuk memperoleh legitimasi, serta mendorong penerapan standar pelaporan dan tata kelola yang lebih transparan dan profesional. Dengan adanya regulasi ini, lembaga zakat dituntut untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti legalitas lembaga, pelaporan keuangan secara berkala, dan pelaksanaan audit eksternal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat.

Penerapan PER-05/PJ/2019 oleh lembaga zakat di Indonesia dilakukan melalui serangkaian langkah administratif dan tata kelola yang ketat. Lembaga zakat yang ingin mendapatkan pengakuan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti legalitas kelembagaan, sistem pelaporan keuangan yang transparan, pelaksanaan audit eksternal, serta pelaporan berkala kepada DJP. Dengan memenuhi persyaratan ini, lembaga zakat dapat memperoleh surat keterangan sebagai penerima zakat yang sah, sehingga zakat yang dibayarkan melalui mereka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto muzakki untuk keperluan perpajakan.

Regulasi ini secara langsung membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat melalui beberapa mekanisme. Pertama, adanya kewajiban pelaporan keuangan yang terstandar dan transparan mendorong lembaga zakat untuk lebih disiplin dalam pencatatan

dan pelaporan dana yang dikelola. Kedua, audit eksternal menjadi keharusan, sehingga lembaga zakat harus memastikan seluruh proses keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketiga, insentif fiskal bagi muzakki juga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, karena mereka mendapatkan manfaat pajak yang jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat yang telah memperoleh pengakuan resmi dari DJP mengalami peningkatan dalam kualitas pelaporan dan manajemen keuangan. Regulasi ini juga memberikan insentif fiskal kepada muzakki, yaitu zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan perpajakan. Insentif ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, tetapi juga memperkuat posisi lembaga zakat sebagai institusi yang kredibel dan profesional.

Sejauh ini, PER-05/PJ/2019 terbukti efektif dalam memperkuat akuntabilitas lembaga zakat. Regulasi ini berfungsi ganda, yaitu sebagai alat pengawasan sekaligus sebagai sarana pembentukan budaya profesionalisme di lingkungan lembaga zakat. Standar pelaporan yang ditetapkan DJP mendorong lembaga untuk lebih disiplin dalam pencatatan dan pelaporan dana, serta memastikan distribusi zakat kepada mustahik berjalan sesuai ketentuan syariah dan hukum negara. Dengan demikian, regulasi ini turut memperkuat posisi lembaga zakat sebagai institusi yang kredibel di mata masyarakat dan pemerintah.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa implementasi regulasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama bagi lembaga zakat lokal atau kecil. Banyak dari mereka masih kesulitan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, dan minimnya sistem informasi keuangan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dari DJP, BAZNAS, serta forum lembaga zakat nasional agar semua lembaga dapat memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, proses audit eksternal dan pelaporan berkala seringkali menjadi beban tambahan bagi lembaga yang belum memiliki infrastruktur tata kelola yang baik.

Meski demikian, regulasi ini juga membuka peluang besar bagi lembaga zakat untuk bertransformasi menjadi institusi yang lebih profesional dan kredibel. Dengan adanya tekanan eksternal dari DJP dan BAZNAS, lembaga zakat terdorong untuk memperbaiki manajemen internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun sistem pelaporan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan budaya akuntabilitas yang kuat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa lembaga zakat yang telah memperoleh pengakuan DJP

mengalami peningkatan partisipasi muzakki hingga 20% dalam dua tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Selain itu, integrasi antara sistem zakat dan pajak menjadi isu strategis yang diangkat dalam penelitian ini. Pengakuan formal dari DJP terhadap lembaga zakat yang memenuhi kriteria formal dapat menjadi langkah awal untuk menjembatani sistem zakat berbasis syariah dengan sistem pajak berbasis hukum negara. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola internal lembaga zakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal dan basis penerimaan negara.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PER-05/PJ/2019 memiliki nilai strategis dalam memperkuat akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan lembaga zakat dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta dukungan pembinaan dari berbagai pihak terkait. Upaya peningkatan kapasitas dan kolaborasi antara otoritas pajak, BAZNAS, dan lembaga zakat menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2019). *Manajemen zakat: Teori dan praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Arifin, M. (2018). Pengaruh regulasi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 45–57.
- Hasan, M. I. (2017). *Manajemen zakat modern*. Remaja Rosdakarya.
- Huda, N., & Gunawan, S. (2018). Transparansi laporan keuangan dan kepercayaan muzakki pada lembaga zakat. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 5(2), 77–89.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Gema Insani.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Marliyati, S. (2020). Analisis pelaporan keuangan lembaga zakat pasca legalitas Kementerian Agama. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(1), 35–49.
- Maulida, N. (2021). Tantangan implementasi regulasi pajak dalam tata kelola lembaga zakat lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 66–75.
- Nasution, M. E. (2019). Integrasi zakat dan pajak: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(3), 210–220.

- Nasution, M. E. (2020). *Integrasi zakat dan pajak di Indonesia: Teori dan praktik*. Kencana.
- Nurzaman, M. S. (2017). *Zakat dan pemberdayaan ekonomi umat*. Kencana.
- Prasetyo, A., & Maulani, F. (2020). Pengaruh audit eksternal terhadap kepercayaan publik pada lembaga zakat. *Jurnal Akuntabilitas Sosial*, 8(3), 201–212.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh zakat: Studi komprehensif tentang zakat dan pajak dalam Islam*. Litera AntarNusa.
- Sari, D. P., & Ramadhani, R. (2019). Pengaruh audit eksternal terhadap kinerja lembaga zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(1), 22–31.
- Suharto, E. (2019). *Kebijakan sosial: Transformasi menuju pembangunan berkelanjutan*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2022). *Akuntabilitas dan tata kelola lembaga filantropi Islam*. Alfabeta.
- Wahyuni, S., & Fitria, H. (2021). Implementasi good governance pada lembaga zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 112–125.